



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES**

Jl. Jenderal Sudirman No. 163 Brebes telp : (0283) 671522

Website : <https://dlh.brebeskab.go.id/>

**PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS**  
**BERUPA STANDAR TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH**  
**(Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan)**

No	Persyaratan	Keterangan *)
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Ditujukan kepada Bupati Brebes c.q. Kepala DLH Kabupaten Brebes
2	Nomor Induk Berusaha (NIB), <i>jika ada</i>	untuk perizinan berusaha melalui OSS
3	Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konfirmasi / Persetujuan / Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke dinas PSDAR Kabupaten Brebes ; dan</li><li>▪ Peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.</li></ul>

4	<p>Dokumen Standar Teknis untuk kegiatan <b>Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan</b>, memuat:</p> <p>2) Standar Teknis</p> <p>a. Deskripsi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis dan kapasitas rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>• jenis dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong;</li> <li>• proses usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan termasuk kegiatan penunjang yang berpotensi menghasilkan air limbah; <ul style="list-style-type: none"> <li>• proses utama dan proses penunjang usaha/kegiatan</li> <li>• neraca air (sumber dan kapasitas air baku, penggunaan air baku, air limbah, dan karakteristik air limbah)</li> <li>• fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah</li> <li>• layout : <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokasi masing-masing unit proses/kerja, terutama unit kerja yang menghasilkan air limbah (sumber air limbah) dan saluran drainase)</li> <li>• instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran air limbah, serta lokasi pembuangan air limbah (<i>outfall</i>)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- b. Baku Mutu Air Limbah
- c. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
  - Rencana Pengelolaan Lingkungan
    - kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- 3) teknologi sistem pengolahan air limbah
- 4) unit proses/unit operasi
- 5) kriteria desain setiap unit proses
- 6) alur proses dan *layout* IPAL
  - a. alur proses teknologi pengolahan Air Limbah dari *pre-treatment* sampai dengan pengolahan akhir air limbah;
  - b. *layout* mulai dari *inlet* sampai dengan lokasi pembuangan (*outfall*), meliputi: IPAL, pemipaan jalur air limbah, titik penataan, titik pembuangan, titik pemantauan
- 7) pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan
- 8) Rencana Pemantauan Lingkungan
  - a. Titik Penataan (*outlet*) : jumlah, nama, lokasi titik penataan dan koordinat
  - b. Titik Pembuangan Air Limbah (*outfall*) : jumlah, nama, lokasi titik pembuangan dan koordinat
  - c. Titik Pemantauan Badan Air Permukaan
  - d. Mutu Air Limbah yang dipantau
  - e. Mutu Air pada Badan Air Permukaan yang dipantau
  - f. Frekuensi pemantauan
- 9) Sistem Penanggulangan Keadaan Darurat
  - a. uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat (struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan)
  - b. uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat (detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi)
- 10) Internalisasi Biaya Lingkungan
- 11) Periode Waktu Uji Coba
- 12) Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia
  - a. Struktur organisasi, yang menangani lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air)
  - b. Sumber daya manusia (penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab operasional pengolahan air limbah, dan/atau kompetensi lain sesuai kebutuhan)
- 13) Sistem Manajemen Lingkungan
- 14) Muatan sistem manajemen lingkungan tercantum dalam Lampiran IV Permenlhk No. 5 Tahun 2021.

**Informasi tambahan:**

1. Tata cara Penyusunan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada **Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air.**
2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, DPLH, AMDAL, atau DELH) dan melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, wajib mengajukan **Permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan** terlebih dahulu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes
- 3.